




PENGADILAN TINGGI MANADO
Jln Prof.Dr.Mr.S.E.Koesoemah Atmadja
Desa Kima Atas Kec. Mapanget, Kota Manado

P U T U S A N

Nomor : 5/ PID / 2022 / PT MND



ATAS NAMA PARA TERDAKWA :

JAAKO PETTERI AALTO

SUSUNAN MAJELIS :

1. NOVERRY TAMMY OROH,SH.MH.
2. DR.TUMPAL NAPITUPULU. SH.M.HUM
3. STEERY M.RANTUNG,SH.MH.
4. MIEN J. MANGINDAAN, SH

KETUA;
ANGGOTA I;
ANGGOTA II;
PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N
Nomor 5/PID/2022/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAAGO PETTERI AALTO**
Tempat lahir : Espoo
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/18 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Finlandia
Tempat tinggal : Kel. Bunaken Lingk I, Kec. Bunaken
Kepulauan Kota Manado
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resor Kota Manado sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manado sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
7. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/PID/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum sekaligus Penerjemah yaitu **Olden Sinsu Gaghana, S.H.**, dan **Adeodatus Popa, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Kokima Kelurahan Malalayang Dua Lingkungan VIII Kec. Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Agustus 2021, dibawah register Nomor 924/SK/PN.Mnd;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 5/PID/2022/PT MND tanggal 21 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 21 Januari 2022 Nomor 5/PID/2022/PT MND
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/PID/2022/PT MND tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2021 Nomor 292/Pid.S/2021/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, sebagaimana surat dakwaan tanggal 10 Agustus 2021 NOMOR : REG PERKARA PDM-71/Mnd/Enz.2/08/2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa Jaako Patteri Aalto pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.55 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di Kel. Bunaken Lingk I, Kec. Bunaken Kepulauan, Kota Manado, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/PID/2022/PT MND



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi Aris Dwi Utomo bersama dengan Saksi Brilly Novry Handriady Koloay, serta Saksi Farly Maukar yang adalah anggota Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melaksanakan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang ada di wilayah hukum Polresta Manado, dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Bunaken Lingk.I, Kecamatan Bunaken Kepulauan, ada seorang warga negara asing yang berasal dari Finlandia diduga sedang memiliki, menyimpan dan menguasai dugaan Narkotika golongan I jenis ganja kering sehingga dari informasi tersebut setelah melakukan koordinasi dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut dan Polsek Kepulauan Bunaken, sekitar pukul 12.30 Wita, Saksi Aris Dwi Utomo dan tim menuju ke Pulau Bunaken;
- Bahwa sekitar pukul 13.55 Wita Saksi Aris Dwi Utomo bersama Saksi Brilly Novry Handriady Koloay serta Saksi Farly Maukar mendatangi salah satu kamar yang ada di Home Stay Arto Moro dimana sebelumnya anggota tim satuan Narkoba Polresta Manado sudah lebih dulu berkordinasi dengan Lurah setempat dan juga pemilik Home Stay yang saat itu ikut bersama-sama dengan anggota Tim Satuan Narkoba Polresta Manado, kemudian mengetuk pintu kamar tersebut dan saat itu dibuka oleh Terdakwa, selanjutnya tim satuan Narkoba Polresta Manado melakukan pemeriksaan atau pengeledahan didalam kamar tersebut dan menemukan dugaan Narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan plastik bening bersama dengan 1 (satu) buah celana pendek warna hijau, 1 (satu) buah calana warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) buah paper cigarettes, 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam Surya dan 1 (satu) bungkus tembakau merek Manna yang disimpan didalam sebuah tas kain warna cokelat yang diletakkan di rak dekat toilet bagian atas kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut langsung di bawa ke Polresta Manado untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis ganja kering, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 Wita di Home Stay Arto Moro, di dalam kamar Terdakwa setelah Terdakwa melakukan kegiatan menyelam;
- Bahwa kemudian barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut ditimbang di kantor Pegadaian Manado dengan hasil : berat kotor 154,88 gram, berat bersih 152,06 gram sesuai dengan Penimbangan Barang Bukti Nomor 165/11580/2021 tanggal 23 Juni 2021;
- Bahwa kemudian barang bukti Narkotika tersebut disisihkan sebanyak 2,97 gram, (dua koma sembilan puluh tujuh gram) untuk dijadikan sampel pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor 21.102.11.16.05.0038.K tanggal 05 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Johnny Dera, Apt., selaku Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado, diperoleh kesimpulan: sampel tersebut berupa ; simplisia dari daun, biji dan ranting berwarna hijau kecoklatan sampel tersebut adalah benar mengandung ganja yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Jaako Petteri Aalto Nomor HPU/52/VI/2021/RS.Bhay, tanggal 22 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Sri Sandag, dengan hasil pemeriksaan Screen Test Narkoba dalam urine dengan hasil :
 - Amphetamine : Negatif [-]
 - Methamphetamine : Negatif [-]
 - T H C : Positif [+]
 - Morphin : Negatif [-]
 - Benzodiazepin : Negatif [-]
 - Cocain : Negatif [-]

Dengan kesimpulan Urine Hasil Pemeriksaan mengandung THC (hasil pemeriksaan terlampir di berkas perkara);



Perbuatan Terdakwa Jaako Petteri Aalto sebagai mana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa menerangkan mengerti akan maksud Dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado tanggal 18 November 2021 Reg. Perkara : B-71/P.1.10/Enz/08/2021, telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaako Patteri Aalto. secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Jaako Patteri Aalto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)/Rumah Tahanan (RUTAN) di Manado;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisikan dugaan Narkotika jenis ganja kering yang setelah di timbang di Kantor Pegadaian Cabang Manado Selatan memiliki berat bersih ± 152.06 gr;
 - ✓ 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
 - ✓ 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - ✓ 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah tas kain warna cokelat;
 - ✓ 1 (satu) buah paper cigarettes;
 - ✓ 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam Surya;



- ✓ 1 (satu) bungkus tembakau merek Manna;
- ✓ 1 (satu) buah tas kain kain Holland Bakery;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara; sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Desember 2021 Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN.Mnd, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jaako Petteri Aalto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Jaako Petteri Aalto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisikan dugaan Narkotika jenis ganja kering yang setelah di timbang di Kantor Pegadaian Cabang Manado Selatan memiliki berat bersih +152.06 gr;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih;
 - 1 (satu) buah tas kain warna coklat;
 - 1 (satu) buah paper Cigarettes;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam Surya;
 - 1 (satu) bungkus tembakau merek Manna;
 - 1 (satu) buah tas kain kaivn Holland Bakery;Agar dirampas untuk dimusnahkan;



6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Desember 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2021/PN.Mnd, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Desember 2021, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Terdakwa Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 29 Desember 2021, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Mnd, dan terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dan disampaikan secara patut dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Januari 2022, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terdakwa Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Januari 2022, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 292/Akta.Pid.Sus/2021/PN Mnd, dan terhadap Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan dan disampaikan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2022, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Mnd;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2021 Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Mnd, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Desember 2021 Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Mnd,



telah diberitahukan secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan dalam perkara *a quo*, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding Penuntut Umum, dengan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana tuntutan pidana telah yang diajukan tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum banding didalam Memori Bandingnya, pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan atas putusan Majelis Hakim yang telah mengambil alih pertimbangan dan isi tuntutan pidana, dengan telah menyatakan dan membuktikan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Pertimbangan Majelis Hakim belum mencakup secara tegas hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa, karena sesuai fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 13.55 Wita, di Home Stay Arto Moro Kelurahan Bunaken Kepulauan Lingkungan I, Kecamatan Bunaken Manado, Terdakwa ditangkap oleh



- pihak kepolisian karena didalam kamar yang Terdakwa tempati ditemukan ganja kering, dan Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa memiliki Narkotika jenis ganja merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau Narkotika jenis ganja tersebut sering dikonsumsi;
 4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis ganja kering tersebut, karena setahu Terdakwa ganja kering adalah obat;
 5. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lainnya selain ganja kering;
 6. Bahwa reaksi atau efek yang ditimbulkan saat mengkonsumsi Narkotika jenis ganja kering tersebut, perasaan terasa tenang;
 7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Negara Indonesia ada Undang-Undang yang mengatur dan mempunyai sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering;
 8. Bahwa Terdakwa tinggal di Negara Indonesia sudah sekitar 22 (dua puluh dua) tahun, dimana dalam kurun waktu tersebut Terdakwa tinggal di Pulau Bunaken;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar menolak permohonan banding Pembanding/Penuntut Umum, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2021 Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Mnd yang dimohonkan banding tersebut, karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sudah tepat dan benar, dan telah mempertimbangkan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Terdakwa merasakan Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sangat merasakan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding dan alasan-alasan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berita acara persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2021 Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Mnd, Memori Banding Penuntut Umum,



Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut dipersidangan, serta Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Saksi Brilly Novry Handriady Koloay dan Saksi Farly Maukar, yang keduanya anggota Kepolisian pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan Saksi Glen Nelson Hendrie Laale, Saksi Febrina Wati dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut dipersidangan, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 16 sampai dengan halaman 19 Putusan *a quo*, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkara *a quo* terungkap fakta bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa tanggal 22 Juni 2021 Nomor HPU/52/VI/2021/RS.Bhay yang ditandatangani oleh Dr. Sri Sandag, hasil pemeriksaan Screen Test Narkoba disimpulkan dalam urine Terdakwa terkandung hasil :

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/PID/2022/PT MND



- *Amphetamine* : Negatif [-]
- *Methamphetamine* : Negatif [-]
- *THC* : Positif [+]
- *Morphin* : Negatif [-]
- *Benzodiazepin* : Negatif [-]
- *Cocain* : Negatif [-]

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan urine sebagaimana dipertimbangkan diatas, terbukti menurut hukum pada diri Terdakwa, hanya positif terkandung THC atau *Tetrahidrokanabinol* yang merupakan unsur senyawa utama dari ganja yang hanya dihasilkan tanaman *cannabis*, sedangkan kandungan lain yang dalam hal ini *amphetamine*, *methamphetamine*, *morphin*, *benzodiazepin*, dan *cocain* adalah negatif;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan urine pada diri Terdakwa terbukti menurut hukum positif terkandung THC sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bukan orang yang terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika, sehingga Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, yang telah menerapkan Rumusan Kamar Pidana angka 2 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 jo Rumusan Kamar Pidana huruf A angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, yang menguraikan bahwa Hakim dapat memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar



pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2021 Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Mnd, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2021 Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Mnd yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh kami **NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/PID/2022/PT MND



Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, dan **Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum.**, dan **STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Manado Nomor 5/PID/2022/PT MND tanggal 21 Januari 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MIEN J. MANGINDAAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum

STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H.,

Hakim Ketua Majelis,

NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MIEN J. MANGINDAAN, S.H.,